

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Profesi akuntan publik merupakan sebuah profesi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki lisensi dari pemerintah untuk memberikan jasa profesional sebagai akuntan swasta secara independen. Guna menunjang profesionalisme seorang akuntan publik, maka ditetapkanlah suatu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar ini menekankan pentingnya profesionalisme, termasuk keahlian yang mumpuni dan sikap independen auditor, serta menyoroti esensi pelaporan yang transparan dan pengumpulan bukti audit yang akurat untuk mendukung setiap temuan. Pemeriksaan atau audit laporan keuangan dilakukan atas penugasan atau perikatan diantara pihak klien juga auditor. Pada kasus ini, seorang auditor wajib menegakan independensinya. Independensi adalah sikap untuk bertindak secara jujur, objektif, dan membuat laporan temuan hanya berlandaskan pada bukti yang ditemukan (Pratiwi et al. dalam Dewi et al., 2023).

Untuk menjaga independensi auditor, sifat individu dari seorang auditor adalah harus memiliki integritas tinggi, kemandirian, objektivitas, kepatuhan terhadap standar etika, kemampuan analitis, dan keberanian untuk bertindak independen. Terdapat sifat yang harus dihindari oleh seorang auditor, yaitu sifat *machiavellian*. Menurut Damayanti et al. (2019), *machiavellian* adalah sifat yang mengabaikan nilai integritas dan kejujuran demi mencapai tujuan.

Apabila seorang auditor memiliki sifat *machiavellian*, independensi dapat menjadi rentan dan dipertanyakan karena auditor akan cenderung bersifat manipulatif, dan kurang memperhatikan norma-norma etika. Auditor juga akan cenderung untuk mengutamakan hubungan dengan klien atau pihak-pihak terkait demi kepentingan pribadi. Dengan adanya kecenderungan tersebut, maka auditor akan kehilangan objektivitas dalam proses audit. Hal ini sejalan dengan temuan studi oleh Martini & Pertama (2019), yang menyatakan bahwa sifat Machiavellian berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor. Hal ini berarti semakin tinggi sifat Machiavellian yang dimiliki auditor, maka akan meningkatkan perilaku disfungsional auditor.

Salah satu alasan yang dapat menyebabkan independensi auditor diragukan yaitu adanya hubungan bisnis lainnya yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien yang diaudit. Seperti yang dilaporkan Foley (2024, 30 Januari), PwC, Deloitte, dan EY telah mengidentifikasi pelanggaran independensi yang mempengaruhi beberapa klien mereka selama inspeksi tahunan oleh *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) yang merupakan Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik di Amerika Serikat. Pelanggaran tersebut berupa hubungan keuangan dan kerja dari staf perusahaan audit dengan klien mereka yang dapat mengganggu independensi. PwC telah mengidentifikasi 129 pelanggaran aturan independensi yang mempengaruhi 74 klien pada tahun 2022, sementara Deloitte melaporkan 129 pelanggaran independensi yang mempengaruhi 78 klien, dan EY melaporkan pelanggaran yang mempengaruhi 3 persen audit mereka pada tahun yang sama.

Salah satu kasus yang terkait dengan independensi auditor di Indonesia adalah kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) pada tahun 2018. Berdasarkan laporan Rizki (2018, 2 Oktober), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi berupa pencabutan izin pendaftaran terhadap Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, serta Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny, dan Rekan yang terlibat dalam mengaudit laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, terkait piutang fiktif yang menyebabkan kerugian besar. Kelalaian auditor dalam memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan PT SNP disebabkan oleh hubungan panjang antara KAP dan PT SNP yang sudah terjalin selama 8 (delapan) tahun, sehingga mengurangi skeptisme auditor. Sifat *machiavellian* pada auditor dapat terlihat dari kecenderungan untuk mengutamakan hasil yang menguntungkan, meskipun dengan mengabaikan independensi. Dalam kasus PT SNP, *machiavellian* mendorong auditor untuk mengejar hasil yang optimal dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meskipun bukti audit yang diperoleh tidak cukup dan tepat. Auditor akan cenderung menjaga hubungan dengan klien daripada memeriksa kebenaran laporan keuangan.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan adanya pelanggaran independensi yaitu penentuan *fee* audit atas pekerjaan audit yang dilaksanakan oleh auditor. Audit *fee* ataupun biaya audit merupakan jumlah uang yang diberikan kepada auditor sebagai kompensasi atas layanan dan pekerjaan yang dilakukan dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan atau entitas lainnya (Finnie et al., 2024). Dalam lingkungan persaingan yang ketat untuk

mendapatkan dan mempertahankan klien, KAP kerap kali melakukan strategi *lowballing audit* dalam menentukan *fee* audit ditahun pertama untuk menarik perhatian klien baru. Menurut Yanti et al. (2014), *lowballing* adalah penawaran biaya yang lebih rendah oleh auditor baru di tahun pertama audit tanpa mengharapkan banyak manfaat, namun mengharapkan biaya yang lebih tinggi di tahun berikutnya. Keterkaitan antara *fee* audit dengan praktik *lowballing audit* dapat menjadi sumber konflik kepentingan dan mengganggu independensi auditor, karena auditor seringkali akan mengharapkan pendapatan yang lebih besar di masa depan. Selain itu, pada saat *fee* audit rendah, auditor akan cenderung mengejar efisiensi dengan mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk audit, seperti waktu atau *personel* yang tersedia sehingga mempengaruhi independensi auditor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2019) dan Lee & Gu (1998), ditemukan bahwa *lowballing audit* memiliki pengaruh positif terhadap independensi auditor, menunjukkan bahwa strategi penawaran harga rendah dapat meningkatkan objektivitas auditor dalam beberapa situasi. Sementara itu, penelitian oleh Kuntadi (2020) mengungkapkan bahwa *lowballing audit* secara signifikan memengaruhi independensi auditor, mengindikasikan adanya hubungan yang jelas antara kedua variabel tersebut. Namun, pandangan yang berbeda dikemukakan oleh DeAngelo (1981), yang menyatakan bahwa *lowballing audit* tidak memiliki pengaruh terhadap independensi auditor, menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, strategi ini tidak memengaruhi kemampuan auditor untuk bertindak secara independen.

Faktor lain yang turut memengaruhi independensi auditor adalah *audit tenure*, yaitu durasi atau lamanya hubungan kerja antara auditor dan klien dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. *Audit tenure* yang terlalu panjang dapat menimbulkan risiko terhadap independensi auditor. Semakin lama seorang auditor bekerja untuk klien yang sama, semakin besar kemungkinan terciptanya hubungan yang terlalu dekat, yang pada akhirnya dapat mengurangi objektivitas dan profesionalisme auditor. Di sisi lain, masa kerja yang terlalu pendek juga dapat membatasi pemahaman auditor terhadap bisnis klien, sehingga memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Semakin kuat hubungan yang terbentuk antara auditor dan klien, memungkinkan seorang auditor tidak dapat mempertahankan independensinya dikarenakan munculnya konflik kepentingan, kurangnya objektivitas dan kewaspadaan, ketergantungan finansial, serta keterbiasaan dengan kebiasaan proses operasional klien sehingga dapat menyulitkan auditor untuk mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian yang seharusnya diperiksa. Ketentuan mengenai masa perikatan kerja audit diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (1). Peraturan ini menegaskan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya diperbolehkan memberikan jasa audit kepada perusahaan yang sama untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun berturut-turut. Setelah itu, akuntan publik harus melakukan *cooling-off* selama 2 (dua) tahun sebelum dapat kembali melakukan audit pada perusahaan tersebut. Sementara itu, POJK Nomor 13/POJK.03/2017 mengatur bahwa penggunaan jasa audit dari akuntan publik yang sama dibatasi maksimal 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Ketentuan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa hubungan kerja antara auditor dan klien tidak berlangsung terlalu lama, yang berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas auditor. Peraturan ini dirancang dengan tujuan utama untuk menjaga integritas proses audit, meningkatkan kualitas hasil audit, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat muncul akibat hubungan kerja yang terlalu lama antara auditor dan klien. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan, meningkatkan objektivitas, mengurangi risiko kecurangan, mendorong mutu audit, dan menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan yang diaudit.

Peraturan ini mempunyai tujuan agar auditor dapat melaksanakan tugas mereka dengan objektivitas penuh, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Penelitian terdahulu dari Alam & Arfah (2021) menunjukkan bahwa lamanya hubungan kerja antara auditor dan klien (*audit tenure*) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kemampuan auditor untuk tetap independen. Hal ini diperkuat oleh penelitian Nasir et al. (2021) yang juga mengungkapkan bahwasanya *audit tenure* berdampak secara positif terhadap independensi auditor. Akan tetapi penelitian lain dari Asana & Yogantara (2020) dan Artini & Yuniasih (2021), menyatakan jika *audit tenure* berdampak secara negatif pada independensi auditor. Hal ini diperkuat dengan temuan studi oleh Muradzikwa et al. (2022), yang juga menyatakan bahwa *extended audit tenure* berpengaruh negatif terhadap independensi auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Daoud (2020) mengungkapkan bahwa tidak ditemukan hubungan yang cukup besar antara *audit tenure* dan independensi

auditor. Sebaliknya, hasil penelitian Wicita & Osesoga (2019) menunjukkan bahwa *audit tenure* sama sekali tidak berdampak pada independensi auditor.

Sifat *machiavellian* dalam hal *lowballing audit* dapat memperkuat kecenderungan auditor untuk menekan independensi guna mempertahankan hubungan dengan klien demi kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan dampaknya pada integritas audit atau kepentingan publik. Hal tersebut akan memperkuat kecenderungan untuk mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk audit, seperti waktu atau *personel* yang tersedia sehingga mempengaruhi independensi auditor. Selanjutnya, sifat *machiavellian* dalam hal *audit tenure* akan mendorong auditor memberikan jasa audit untuk periode waktu yang panjang dan dapat memperkuat rasa ketergantungan auditor pada klien. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya objektivitas maupun kekritisian auditor terhadap kesalahan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan klien sehingga mempengaruhi independensi auditor. Dengan demikian, sifat *machiavellian* dapat menjadi *variable moderasi* dalam memahami bagaimana *lowballing audit* dan *audit tenure* mempengaruhi independensi auditor.

Penelitian ini juga berlandaskan pada studi dari (Artini & Yuniasih, 2021) yang lokasi penelitiannya ada pada Kantor Akuntan Publik di Bali, dengan menggunakan Pengaruh Persaingan Auditor, Lama Penugasan (*Audit Tenure*), Sifat *Machiavellian*, dan Independensi Auditor sebagai variabel penelitian. Novelty dari penelitian ini yang **pertama**, menambahkan variabel yaitu *lowballing audit* sebagai variabel independen karena *lowballing audit*

merupakan praktik penurunan harga yang seringkali dilakukan dalam situasi persaingan ketat antara KAP untuk mendapatkan bisnis dari klien yang sama. Praktik tersebut dilakukan untuk mengikat klien baru, dan kemudian mengharapkan *fee* yang lebih besar di tahun berikutnya, hal ini dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi auditor baik dari segi tekanan ekonomi, ketergantungan finansial maupun potensi konflik kepentingan. Perbedaan **kedua** pada penelitian ini dengan menjadikan *machiavellian* sebagai variabel moderasi, alasan menambahkan variabel ini karena *machiavellian* merupakan sifat yang menyebabkan kurangnya norma etika pada auditor. Oleh karena itu, *machiavellian* berperan dalam menurunkan independensi auditor. Perbedaan **ketiga** penelitian ini terdapat pada sampel penelitian yang menjadikan auditor yang berkerja pada KAP di DKI Jakarta yang terdaftar pada Buku Direktori Kantor Akuntan Publik Dan Akuntan Publik 2024 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Alasan pemilihan sampel ini adalah karena jumlah auditor yang bekerja pada KAP di DKI Jakarta secara keseluruhan lebih besar dibandingkan dengan wilayah di Indonesia lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini dibuat untuk membuktikan hubungan *lowballing audit* dan *audit tenure* terhadap independensi auditor dengan *machiavellian* sebagai variable moderasi. Penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Lowballing Audit Dan Audit Tenure Terhadap Independensi Auditor Dengan Machiavellian Sebagai Pemoderasi”**.

1.2. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Menurut pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Adanya tantangan dalam menerapkannya Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan terkait dengan kesadaran atau pemahaman terhadap pentingnya independensi, serta kurangnya penegakan terhadap standar tersebut.
- b. Adanya pelanggaran independensi oleh beberapa KAP, seperti PwC, Deloitte, EY, serta KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan. Pelanggaran tersebut mencakup hubungan keuangan dan kerja dari staf perusahaan audit dengan klien mereka, yang dapat mengganggu independensi.
- c. Adanya praktik *lowballing audit* yang digunakan oleh KAP dalam menentukan *fee* audit pada tahun pertama untuk menarik perhatian klien baru, sehingga dapat menyebabkan konflik kepentingan dan mengganggu independensi auditor.
- d. Lamanya hubungan kerja antara auditor dan klien dapat mengurangi independensi auditor karena mungkin terjadi ketergantungan atau konflik kepentingan, dan meningkatkan risiko terjadinya bias.
- e. Pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap standar etika dalam praktik audit. Namun, jika seorang auditor memiliki sifat

machiavellian, auditor tersebut cenderung mengabaikan integritas dan kejujuran demi mencapai tujuannya.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk mengatur cakupan penelitian yang diteliti, karena mengingat luasnya faktor-faktor yang mempengaruhi Independensi Auditor. Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi Independensi Auditor, maka penulis membatasi penelitian ini pada variabel independen yang terdiri dari pengaruh *lowballing audit* dan *audit tenure* dengan *machiavellian* sebagai variable moderasi.

1.2.3. Perumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan tentang permasalahan yang telah menjadi latar belakang dari penelitian ini, maka rumusan masalah adalah dibawah ini yaitu:

- a. Apakah peran *lowballing audit* berpengaruh terhadap independensi auditor?
- b. Apakah peran *audit tenure* berpengaruh terhadap independensi auditor?
- c. Apakah *machiavellian* memoderasi pengaruh *lowballing audit* terhadap independensi auditor?
- d. Apakah *machiavellian* memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap independensi auditor?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah yang ada, maka beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa pengaruh *lowballing audit* terhadap independensi auditor.
- b. Untuk menganalisa pengaruh *audit tenure* terhadap independensi auditor.
- c. Untuk menentukan apakah *machiavellian* memoderasi pengaruh *lowballing audit* terhadap independensi auditor.
- d. Untuk menentukan apakah *machiavellian* memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap independensi auditor.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu menambah ilmu, wawasan, dan pemahaman audit dengan menitikfokuskan pada pengaruh *lowballing audit* dan *audit tenure* terhadap independensi auditor dengan *machiavellian* sebagai pemoderasi pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Ikatan Akuntan Publik Indonesia, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan teoritis.

1.4.2. Aspek Praktis

a. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi auditor dalam upaya meningkatkan independensi dalam menjalankan profesinya.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya dalam menggali lebih dalam dan mengembangkan kajian lebih lanjut terkait topik yang sama, sehingga dapat memperluas wawasan serta kontribusi ilmiah di bidang ini.